




Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dan Pelaku Dewasa (Studi Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN.Kis dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Kis)

Yusril Fahri¹, Mhd Azhali Siregar², Syahrannuddin³

Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Article Info	ABSTRACT
<p>Keywords: <i>Criminal Liability</i> <i>Assault Crime</i> <i>Jointly Committed</i></p>	<p><i>Assault crimes committed jointly involving children and adults as perpetrators create juridical complexity in the application of criminal liability and sentencing. This research aims to analyze criminal liability for perpetrators of assault crimes committed jointly by children in conflict with the law and adult offenders, as well as to examine the judge's considerations in Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Kis regarding the application of the principle of lex specialis derogat legi generalis and sentencing disparity. This research employs a normative juridical method with statutory and case study approaches. Primary legal materials consist of Decision Number 357/Pid.B/2024/PN.Kis and Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Kis, secondary legal materials comprise legislation, legal literature, and academic journals, along with tertiary legal materials. The analysis was conducted qualitatively. The research findings indicate that criminal liability for perpetrators of joint assault crimes is differentiated based on the perpetrator's age status. Adult offenders are held accountable under the Criminal Code (KUHP) and sentenced to 2 years imprisonment (from a 3-year prosecution demand), while child offenders are held accountable under the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA) and sentenced to 15 days imprisonment in LPKA (Special Child Development Institution). The judge's considerations in Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Kis apply the principle of lex specialis derogat legi generalis whereby the Juvenile Criminal Justice System Law as special law overrides the Criminal Code as general law, while prioritizing the principles of the best interests of the child and ultimum remedium.</i></p>
<p>This is an open access article under the CC BY-NC license</p> 	<p>Corresponding Author: Yusril Fahri Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5, Sei Sikambing, Medan, Sumatera Utara 20122 yusrilfahri12@gmail.com</p>

PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap tubuh yang kerap terjadi di masyarakat dan dapat menimbulkan keresahan sosial. Penganiayaan tidak hanya berdampak fisik, seperti luka atau cedera pada korban, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan, serta mengancam rasa aman dan ketertiban di masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 170 yang mengatur tentang penggunaan kekerasan secara bersama-sama di muka umum, serta Pasal 351 tentang penganiayaan dalam bentuk umumnya.

Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP secara khusus mengatur tentang tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka. Delik ini memiliki unsur-unsur khas yang membedakannya dengan penganiayaan biasa, yaitu adanya unsur "terang-terangan" (*openlijk*) dan "tenaga bersama" (*vereenigde kracht*) yang

menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan secara kolektif dengan potensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Ancaman pidana untuk delik ini cukup berat, yaitu pidana penjara paling lama tujuh tahun, yang menunjukkan keseriusan pembuat undang-undang dalam memberantas kejahatan kekerasan yang dilakukan secara berkelompok.

Problematika hukum menjadi semakin kompleks ketika tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama ini melibatkan pelaku dengan karakteristik yang berbeda, khususnya ketika di antara para pelaku terdapat anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan pelaku dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur secara khusus tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), dan penghindaran pembalasan. UU SPPA mendefinisikan anak sebagai orang yang dalam perkara anak berhadapan dengan hukum telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

Sistem peradilan pidana anak menghendaki adanya perlakuan khusus dan berbeda dengan sistem peradilan pidana untuk orang dewasa, baik dari segi proses pemeriksaan, hak-hak anak selama proses peradilan, maupun jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak memiliki kondisi fisik, mental, dan sosial yang belum matang sehingga memerlukan perlindungan khusus dan pembinaan yang lebih humanis. Dalam konteks pemidanaan, pidana penjara terhadap anak hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir dan dengan jangka waktu maksimal setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

Permasalahan yuridis muncul ketika dalam satu peristiwa tindak pidana yang sama, yaitu penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, terdapat pelaku yang terdiri dari anak dan orang dewasa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia menangani perkara dengan karakteristik demikian, terutama terkait dengan pemisahan berkas perkara, perbedaan proses peradilan, disparitas pemidanaan, serta aspek keadilan substantif bagi para pelaku dan korban.

Dalam teori hukum pidana, ketika beberapa orang melakukan tindak pidana secara bersama-sama, konsep penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP menjadi relevan untuk dikaji. Namun demikian, ketika di antara para pelaku terdapat anak, maka ketentuan khusus dalam UU SPPA harus diterapkan dengan memperhatikan asas *lex specialis derogat legi generali*. Hal ini berimplikasi pada adanya pemisahan berkas perkara, di mana pelaku dewasa diadili di pengadilan umum dengan hukum acara pidana biasa, sedangkan pelaku anak diadili di sidang anak pada pengadilan negeri dengan hukum acara khusus sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN.Kis dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Kis menjadi contoh konkret dari problematika yuridis tersebut. Kedua putusan ini berasal dari satu peristiwa pidana yang sama, yaitu penganiayaan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jembatan Pangkal Titi, Jalan Prof. HM Yamin, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Dalam peristiwa tersebut, korban Roy Putra Nainggolan dan Erwin Jhoni M. Siregar yang merupakan anggota TNI AD mengalami penganiayaan oleh sekelompok orang yang terdiri dari pelaku dewasa dan anak-anak.

Berdasarkan fakta persidangan, pelaku tindak pidana dalam peristiwa tersebut berjumlah lebih dari 15 orang yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap kedua korban, dengan masing-masing pelaku memiliki peran yang berbeda-beda mulai dari memukul, menendang, menginjak, hingga menabrakkan sepeda motor ke tubuh korban. Di antara para pelaku tersebut, terdapat tiga orang pelaku dewasa yang diajukan dalam Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN.Kis, yaitu Dani Andrian Sitorus (41 tahun), Aditya Rahman Sitorus (19 tahun), dan Iqbal Andrian Sitorus (18 tahun), yang semuanya didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan dituntut pidana penjara selama 3 tahun. Sementara itu, pelaku anak yang masih berusia di bawah 18 tahun pada saat kejadian, yaitu Muhammad Nazrin Nasution (16 tahun), Rimba Anggara Sitorus (17 tahun), dan Al Habib Muhammad Riziq Tanjung (16 tahun), diajukan dalam berkas terpisah melalui Putusan Nomor

5/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Kis dengan dakwaan yang sama yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketiga anak tersebut diadili di sidang anak dengan didampingi penasehat hukum, orang tua, dan pembimbing kemasyarakatan, serta divonis pidana penjara masing-masing selama 15 hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. Dari kedua putusan tersebut, terlihat adanya disparitas pemidanaan yang sangat signifikan antara pelaku dewasa yang dituntut 3 tahun penjara dengan pelaku anak yang divonis 15 hari penjara. Perbedaan yang sangat mencolok ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak dan orang dewasa, mengingat dalam satu peristiwa yang sama dan dengan korban yang sama, namun pemidanaan yang dijatuhkan sangat berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang analisis yuridis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam mengkaji bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia menerapkan ketentuan hukum pidana materil dan formil dalam kasus dengan karakteristik khusus seperti ini, bagaimana hakim memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan, serta bagaimana prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai secara simultan dalam penanganan perkara yang melibatkan anak dan orang dewasa sebagai pelaku bersama.

Berdasarkan latar belakang di atas Adapun yang menjadi objek penelitian raumusan masalah adalah Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama sama yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa? dan Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Kis dalam kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama?

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan suatu fenomena, tetapi juga menganalisis serta menjelaskannya secara sistematis. Dalam konteks ini, peneliti mendeskripsikan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa melalui studi kasus Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN.Kis dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Kis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengaitkan fakta dalam kedua putusan tersebut dengan kerangka teoretis dan yuridis yang relevan, khususnya asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam sistem peradilan pidana anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka berupa asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum, guna mengkaji aspek normatif penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dewasa dan pelaku anak berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal ini mengatur bahwa jika seorang pelaku kejahatan melakukan tindakan secara berkelompok atau menyebabkan akibat lebih dari satu orang, maka hukuman yang dijatuhkan akan lebih berat. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menghimpun bahan hukum primer berupa UUD 1945, KUHP, KUHPA, UU SPPA, serta kedua putusan pengadilan, disertai bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber internet yang relevan. Seluruh data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara komparatif terhadap kedua putusan untuk mengidentifikasi perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku dewasa dan pelaku anak yang berasal dari peristiwa pidana yang sama, termasuk kajian mengenai penerapan asas *lex specialis* dalam sistem peradilan pidana anak yang mengesampingkan ketentuan KUHP sebagai hukum umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama Ditinjau Dalam Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2025/PN.Kis

Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan asas hukum fundamental yang diterapkan dalam penanganan kasus penganiayaan secara bersama-sama yang melibatkan anak dan orang dewasa sebagai pelaku. Dalam peristiwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jembatan Pangkal Titi, Jalan Prof. HM Yamin, Kelurahan Kisaran Naga, terdapat lebih dari 15 orang pelaku yang terdiri dari pelaku dewasa dan anak-anak yang secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap dua orang korban anggota TNI AD yaitu Erwin Jhoni M. Siregar dan Roy Putra Nainggolan.

Penerapan asas *lex specialis* dalam kasus ini terlihat jelas dari pemisahan berkas perkara antara pelaku dewasa dengan pelaku anak. Pelaku dewasa yaitu Dani Andrian Sitorus (41 tahun), Aditya Rahman Sitorus (19 tahun), dan Ikbal Andrian Sitorus (18 tahun) diadili melalui proses peradilan pidana biasa di Pengadilan Negeri Kisaran dengan Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN.Kis yang dijatuhkan pada tanggal 22 Agustus 2024. Sementara pelaku anak yaitu Muhammad Nazrin Nasution (16 tahun), Rimba Anggara Sitorus (17 tahun), dan Al Habib Muhammad Riziq Tanjung (16 tahun) diadili melalui proses peradilan pidana anak di Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kisaran dengan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Kis yang dijatuhkan pada tanggal 26 Februari 2025.

Dalam surat dakwaan Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN.Kis secara eksplisit disebutkan bahwa "Terdakwa Dani Andrian Sitorus, Terdakwa Aditya Rahman Sitorus dan Terdakwa Ikbal Andrian Sitorus bersama-sama dengan Azuar Sirait, Muhammad Arifin Harahap, Muhammad Rido Fareza Sirait, anak Muhammad Zacky, anak Muhammad Nazrin Nasution, anak Muhammad Fariansyah Siregar, anak Rimba Anggara Sitorus dan anak Al Habib Muhammad Riziq Tanjung dilakukan penuntutan secara terpisah". Frasa "dilakukan penuntutan secara terpisah" menunjukkan kesadaran aparat penegak hukum untuk menerapkan asas *lex specialis* dengan memisahkan penanganan anak dari pelaku dewasa.

Dakwaan terhadap pelaku dewasa menggunakan dasar hukum tunggal yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tanpa menyebutkan UU SPPA karena memang tunduk pada hukum pidana umum. Sementara dakwaan terhadap pelaku anak menggunakan dasar hukum "Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". Penggunaan kata "Jo." (juncto) menunjukkan bahwa substansi perbuatan pidana tetap merujuk pada Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, namun seluruh aspek prosedural dan pemidanaan tunduk pada ketentuan khusus UU SPPA sebagai *lex specialis*.

Dari segi kompetensi pengadilan, pelaku dewasa diadili oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim yaitu Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H dan Antoni Trivolta, S.H sebagai Hakim Anggota. Sementara pelaku anak diadili oleh hakim tunggal yaitu Antoni Trivolta, S.H sebagai Hakim Pengadilan Anak. Penggunaan hakim tunggal untuk perkara anak merupakan ketentuan khusus dalam UU SPPA yang membedakannya dengan perkara dewasa yang menggunakan majelis hakim.

Dari segi subjek yang terlibat dalam persidangan, perkara dewasa hanya melibatkan terdakwa, penuntut umum, dan penasehat hukum. Para terdakwa dewasa didampingi oleh 7 (tujuh) orang penasehat hukum berdasarkan Penetapan Nomor 357/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 10 Juni 2024. Sementara dalam perkara anak, selain anak dan penuntut umum, terdapat beberapa pihak yang wajib hadir yaitu 8 (delapan) orang penasehat hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), orang tua masing-masing anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan anak merupakan ketentuan khusus UU SPPA yang tidak terdapat dalam persidangan perkara dewasa. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas memberikan pendampingan kepada anak selama proses peradilan, membuat laporan penelitian kemasyarakatan tentang latar belakang anak dan rekomendasi penanganan anak, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim.

Penerapan asas *lex specialis* juga terlihat dari perbedaan mendasar dalam bentuk dan berat ringannya pemidanaan yang akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab berikutnya. Secara keseluruhan, penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam kedua putusan ini mencerminkan implementasi yang konsisten dari sistem peradilan pidana anak Indonesia yang memberikan perlindungan khusus dan perlakuan berbeda kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Putusan Nomor 5/Pid.sua-Anak/2025/PN.Kis

Penjatuhan sanksi pidana dalam kasus penganiayaan secara bersama-sama yang melibatkan anak dan orang dewasa menunjukkan disparitas yang sangat signifikan antara pelaku dewasa dengan pelaku anak. Disparitas ini bukan merupakan bentuk ketidakadilan, melainkan merupakan implementasi dari prinsip perlindungan khusus terhadap anak dan penerapan asas *ultimum remedium* dalam pemidanaan anak.

Secara normatif penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum dan penegakan HAM. Dalam Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN.Kis, Penuntut Umum menuntut kepada Para Terdakwa dewasa yaitu Dani Andrian Sitorus, Aditya Rahman Sitorus, dan Ikbal Andrian Sitorus dengan tuntutan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Dani Andrian Sitorus, Terdakwa Aditya Rahman Sitorus, Terdakwa Ikbal Andrian Sitorus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggai;
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- c. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- d. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada saksi atau dirampas untuk dimusnahkan;
- e. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Para Terdakwa dewasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka". Dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan Para Terdakwa adalah:

- a. Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Erwin Jhoni M. Siregar mengalami luka;
- b. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan Para Terdakwa adalah:

- a. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- b. Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa I Dani Andrian Sitorus, Terdakwa II Aditya Rahman Sitorus dan Terdakwa III Ikbal Andrian Sitorus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti dikembalikan atau dirampas untuk dimusnahkan;

- f. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dari putusan ini terlihat bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum. Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Pengurangan pidana sebesar 1 (satu) tahun ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa yaitu pengakuan dan penyesalan Para Terdakwa serta Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Meskipun demikian, pidana penjara 2 (dua) tahun yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dewasa masih tergolong cukup berat mengingat ancaman maksimum untuk Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP adalah 7 (tujuh) tahun penjara. Pidana 2 tahun berarti sekitar 28,6% dari ancaman maksimum, yang menunjukkan bahwa Majelis Hakim memandang perbuatan Para Terdakwa cukup serius mengingat penganiayaan dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari 15 orang pelaku dan mengakibatkan luka yang cukup parah pada korban.

Berbeda dengan pelaku dewasa, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Kis yang merupakan petikan putusan tidak memuat secara lengkap tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim. Namun dari amar putusan dapat diketahui bahwa Hakim Pengadilan Anak menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Anak I Muhammad Nazrin Nasution, Anak II Rimba Anggara Sitorus, Anak III Al Habib Muhammad Riziq Tanjung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) hari di LPKA Kelas I Medan**;
- c. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan barang bukti berupa NIHIL;
- e. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Perbandingan antara tuntutan dan putusan terhadap pelaku dewasa dengan putusan terhadap pelaku anak menunjukkan disparitas yang sangat signifikan:

Tabel 1. Perbandingan Putusan Perkara Pelaku Anak dan Pelaku Dewasa

Aspek	Pelaku Dewasa	Pelaku Anak
Tuntutan Jaksa	3 tahun penjara	1 bulan penjara di LPKA
Putusan Hakim	2 tahun penjara	15 hari penjara di LPKA
Tempat Menjalani Pidana	Rumah Tahanan Negara/Lapas	LPKA Kelas I Medan
Biaya Perkara	Rp 5.000,- per orang	Rp 2.000,- per orang
Masa Penahanan Sebelum Putusan	±5 bulan (Maret-Agustus 2024)	±20 hari tahanan kota (Februari 2025)

Sumber : Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN.Kis dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Kis

Dari tabel di atas terlihat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku anak (15 hari) jauh lebih ringan dibandingkan dengan pelaku dewasa (2 tahun atau 730 hari). Rasio perbandingannya adalah 1:48,67, yang berarti pidana pelaku dewasa hampir 49 kali lebih berat dari pidana pelaku anak.

Disparitas yang sangat besar ini mencerminkan penerapan beberapa prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana anak:

- a. Penerapan asas *ultimum remedium*.

Pidana penjara 15 hari yang sangat singkat menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Anak telah menerapkan prinsip bahwa pidana penjara terhadap anak hanya dijatuhkan sebagai upaya

terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Meskipun ancaman maksimum pidana untuk anak adalah 3,5 tahun (setengah dari ancaman maksimum 7 tahun untuk orang dewasa), Hakim menjatuhkan pidana yang jauh di bawah ancaman maksimum tersebut.

b. Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Ketiga anak dalam perkara ini berstatus sebagai pelajar, yang berarti mereka masih dalam usia sekolah dan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Pidana penjara yang terlalu lama dapat mengganggu bahkan menghentikan proses pendidikan mereka. Dengan menjatuhkan pidana hanya 15 hari, Hakim mempertimbangkan agar anak tidak terlalu lama terpisah dari lingkungan pendidikan dan dapat segera kembali melanjutkan sekolah.

c. Pertimbangan tentang masa penahanan yang telah dijalani.

Ketiga anak ditahan dalam tahanan kota sejak awal Februari 2025 sampai dengan putusan pada 26 Februari 2025. Dengan masa tahanan kota sekitar 20 hari dan pidana 15 hari yang dikurangkan dengan masa tahanan tersebut, maka ketiga anak praktis sudah menjalani atau bahkan melebihi masa pidana yang dijatuhkan. Hal ini berarti ketiga anak dapat langsung bebas atau dalam waktu sangat singkat setelah putusan dibacakan.

d. Perbedaan peran dan intensitas kekerasan.

Dari fakta persidangan dalam Putusan Nomor 357/Pid.B/2024/PN.Kis dapat diketahui peran masing-masing pelaku:

- 1) Anak Muhammad Nazrin Nasution: memukul punggung saksi Erwin Siregar dengan sandalnya dan menendang punggung belakang saksi Erwin Siregar dengan kaki kanan;
- 2) Anak Rimba Anggara Sitorus: meninju punggung saksi Erwin Siregar dengan tangan kanan dan mengangkat secara paksa tubuh saksi Erwin Siregar bersama dengan terdakwa Ikbal Andrian Sitorus;
- 3) Anak Al Habib Muhammad Riziq Tanjung: menyiku punggung saksi Erwin Siregar dengan tangan kirinya.

Sementara pelaku dewasa seperti Terdakwa Aditya Rahman Sitorus meninju punggung saksi, Terdakwa Ikbal Andrian Sitorus memukul, menendang, dan mengangkat tubuh korban agar bisa dipukuli lagi, dan Terdakwa Dani Andrian Sitorus menendang punggung saksi setelah datang ke lokasi. Meskipun semua pelaku melakukan kekerasan, namun intensitas dan dampak dari kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dewasa cenderung lebih besar.

e. Perbedaan tempat menjalani pidana.

Pelaku dewasa menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara dan nantinya dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan biasa, sementara anak menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. LPKA memiliki pendekatan pembinaan yang berbeda dengan Lapas biasa, lebih menekankan pada aspek pendidikan, pembinaan karakter, dan persiapan reintegrasi anak ke masyarakat.

f. Tidak adanya barang bukti dari anak.

Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Kis disebutkan bahwa barang bukti adalah "NIHIL", yang berarti ketiga anak tidak menggunakan alat atau senjata khusus dalam melakukan penganiayaan, melainkan hanya menggunakan anggota tubuh (tangan dan kaki) serta sandal. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat bahaya dari perbuatan anak relatif lebih rendah dibandingkan jika mereka menggunakan senjata tajam atau senjata lainnya.

g. Aspek pembinaan dan reintegrasi sosial.

Tujuan pemidanaan anak bukan untuk pembalasan tetapi untuk pembinaan dan reintegrasi sosial. Pidana penjara 15 hari dapat dipandang sebagai bentuk *shock therapy* atau efek kejut jangka pendek untuk memberikan pembelajaran kepada anak tentang konsekuensi perbuatannya, tanpa harus memberikan efek negatif jangka panjang berupa stigma dan hambatan reintegrasi sosial.

h. Pertimbangan usia dan tingkat kematangan anak.

Ketiga anak berusia antara 16-17 tahun pada saat melakukan tindak pidana, yang berarti mereka berada dalam masa transisi dari anak menuju dewasa. Dalam psikologi perkembangan, usia remaja merupakan masa pencarian jati diri yang rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak pada usia ini harus lebih menekankan pada aspek pembinaan dan pendidikan daripada pembalasan.

Dari keseluruhan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa disparitas pemidanaan yang sangat signifikan antara pelaku dewasa (tuntutan 3 tahun, vonis 2 tahun) dengan pelaku anak (vonis 15 hari) merupakan implementasi yang konsisten dari sistem peradilan pidana anak Indonesia yang memberikan perlindungan khusus kepada anak. Disparitas ini bukan merupakan bentuk ketidakadilan, melainkan merupakan wujud dari keadilan substantif yang mempertimbangkan perbedaan karakteristik, kondisi, dan kebutuhan antara pelaku dewasa dengan pelaku anak.

Putusan ini juga mencerminkan keberanian Hakim Pengadilan Anak untuk menjatuhkan pidana yang sangat ringan (15 hari) meskipun perbuatan yang dilakukan cukup serius (penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat pada korban anggota TNI AD). Hal ini menunjukkan komitmen sistem peradilan Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA dan Konvensi Hak Anak.

KESIMPULAN

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam perkara penganiayaan secara bersama-sama yang melibatkan pelaku dewasa dan anak menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia secara konsisten memisahkan proses hukum keduanya sesuai karakteristik dan perlindungan khusus yang diatur dalam UU SPPA. Pemisahan berkas perkara, dasar hukum dakwaan yang berbeda, penggunaan majelis hakim untuk pelaku dewasa dan hakim tunggal khusus anak, serta keterlibatan pihak tambahan seperti orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan anak menunjukkan bahwa seluruh proses penanganan anak tunduk pada ketentuan *lex specialis*, meskipun substansi tindak pidananya sama. Perbedaan ini menegaskan bahwa anak harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa, baik dari segi prosedur maupun pemidanaan, demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta perlindungan maksimal sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA.

Disparitas pemidanaan antara pelaku dewasa dan pelaku anak dalam perkara penganiayaan secara bersama-sama menunjukkan penerapan yang konsisten terhadap prinsip perlindungan anak, asas *ultimum remedium*, serta kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun perbuatan para pelaku sama-sama terbukti mengakibatkan luka pada korban, pelaku dewasa dijatuhi pidana 2 tahun penjara karena pertimbangan intensitas kekerasan, peran yang lebih dominan, serta dampak yang ditimbulkan, sedangkan pelaku anak hanya dijatuhi pidana 15 hari penjara karena memperhatikan faktor usia, tingkat kematangan psikologis, status sebagai pelajar, masa penahanan yang telah dijalani, peran yang lebih ringan, serta tujuan pemidanaan anak yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, disparitas hampir 49 kali lipat tersebut bukan bentuk ketidakadilan, tetapi merupakan wujud keadilan substantif yang membedakan perlakuan terhadap anak dan dewasa sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing, serta mencerminkan komitmen hakim untuk menjamin perlindungan khusus terhadap anak sebagaimana diamanatkan UU SPPA dan Konvensi Hak Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.

- Gea, Ali Yusran dan Ismaidar. 2022. *Politik Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Medan: Andalan Bintang Ghonim.
- Herlina, Apong. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: UNICEF.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Poerdarminto, W.J.S. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmadani Hasibuan, Lidya, dkk. 2022. *Pengembangan Konsep Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*. Nganjuk: CV. Dewa Publishing.
- Sambas, Nandang. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syahrannuddin, S. H., and S. H. Suci Ramadani. "Criminal Law Policies in Overcoming Cyber Crime in Indonesia." *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development*. 2023
- Siregar, Mhd Azhali. *Buku Ajar Perbandingan Hukum Pidana*. Serasi Media Teknologi, 2025.